



P U T U S A N
NOMOR : 181/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

RENDRA DARWIS, S.T; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal :
Jalan Syarif Al Qadri Nomor: 93/91/83, RT/RW.002/001, Kelurahan
Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ; Pekerjaan :
Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RISWAL SAPUTRA, S.H., M.H-----
2. DHIAN FADLAN HIDAYAT, S.H.; -----
3. NASRULLAH SALAM, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum pada Kantor hukum RNF Law Office,
berkantor di Perumahan Bukit Baruga, Jalan Klabat Nomor 44,
Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
domisili elektronik : riswal_Saputra@yahoo.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Maret 2021 ; selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA.; Tempat
Kedudukan : Jalan Andi Mallombassarang No. 65, Sungguminasa,
Kabupaten Gowa ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. FATIMAH NADIR, S.H.,M.H.; -----
2. MUH. IMRAN HAMID DM, S.H;-----
3. SURIANAH, S.E.;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks



4. M. SALEH LABEDA;-----
Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi
Mallombassarang Nomor. 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,
domisili elektronik : bpngowa.kuasahukum@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1021/SKu-
73.06.MP.02.01/IV/2021, tanggal 30 April 2021; Selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 181/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 4 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 181/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 21 Desember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 181/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 22 Desember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ; -----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2021/ PTUN Mks tanggal 15 Spetember 2021 secara elektronik ; ---
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,-
(Tiga ratus delapan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 33/G/2021/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diserahkan/dikirimkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun telah dikirimkan memori banding oleh Pengadilan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan; -----

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2021/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 24 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo pasal 1 angka 6 dan angka 11 Perma Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diserahkan/dikirimkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun pengadilan telah dikirimkan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2021/PTUN.Mks tanggal 15 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan **Saksi**, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/G/2021/PTUN.Mks tanggal 15 September 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa objek gugatan perkara a-quo adalah keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat terhadap surat Penggugat tertanggal 25 September 2020, perihal permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik perorangan yang telah diterima Tergugat tanggal 1 Oktober 2020 dan secara lengkap diterima pada tanggal 2 November 2020 masing-masing No. Berkas Permohonan 53281/2020 dan No. Berkas Permohonan 53276/2020;-----
- Bahwa Permohonan Penggugat ternyata telah diproses Tergugat dengan terbitnya Surat Ukur Vide Bukti T-6 dan T-7;-----
- Bahwa Permohonan Penggugat a-quo setelah diterbitkan Surat Ukur dikembalikan Tergugat dengan Surat Nomor : Hp. 01.01/531,73.06/II/2021 tanggal 25 September 2021 Vide Bukti T-2 dan telah disampaikan kepada Penggugat Vide Bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, terbukti Tergugat telah memproses dan mengembalikan permohonan Penggugat a-quo atau tidak mendiamkan Permohonan Penggugat, dengan demikian pengajuan gugatan a-quo melalui Fiktif Negatif tidaklah sesuai ketentuan sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks



dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di atas, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengaitkan Permohonan Fiktif Negatif Penggugat dengan ketentuan Pasal 175 Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun karena pengajuan gugatan Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan amar putusan Majeis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal lain yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atau yang dapat mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat , oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2021/PTUN.Mks . tanggal 15 September 2021 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/G/2021/PTUN Mks, tanggal 15 September 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat/Tergugat/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/G/2021/PTUN Mks, tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Kami, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;-----

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

MATERAI/TTD.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

Dr.BAMBANG PRIYAMBODO,S.H.,M.H.

TTD.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 175/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)